



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Refki Dakhi;
Tempat lahir : Duru;
Umur/Tanggal lahir : 29/ 16 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bawo Lahese, Desa Tanomokino, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFKI DAKHI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REFKI DAKHI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) buah jendela kaca berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah pintu lemari berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pintu ruangan berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah meja kantor desa dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pamflet desa dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah serpihan kipas angin dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam dalam keadaan rusak; dan
- 2 (dua) buah mesin pompa air merk tiger dalam keadaan rusak;

dikembalikan kepada Saudara SINDERMAN SARUMAHA Alias DERWAN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan hukum karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa REFKI DAKHI bersama-sama dengan FONAHIA LASO (DPO), PENERUS DAKHI (DPO), RESTUI GAHO (DPO), HAGAINI DAKHI (DPO) dan INFENTRI GOWASA (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Desember 2021, bertempat di kantor Desa Tanomokino, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu FONAHIA LASO (DPO), PENERUS DAKHI (DPO), RESTUI GAHO (DPO), HAGAINI DAKHI (DPO) dan INFENTRI GOWASA (DPO) mendatangi Kantor Desa Tanomokinu, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan, untuk bertemu dengan Kepala Desa Tanomokinu (Saudara FA'ARO SARUMAHA) guna menanyakan dan meminta penjelasan terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020-2021 yang diantaranya pembangunan Jalan Desa, BLT selama 9 (sembilan) bulan, dana pembinaan pemuda, dana pembinaan adat, gaji para kepala dusun, dana kesehatan untuk ibu hamil, anggaran alat transportasi dan gaji BPD serta menanyakan bagaimana hak-hak masyarakat Desa Tanomokinu kepada Kepala Desa Tanomokinu, namun beberapa orang perangkat Desa Tanomokinu yang ada pada saat itu tidak menanggapi atau tidak merespon apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, beberapa orang perangkat Desa Tanomokinu hanya menyampaikan bahwa Kepala Desa Tanomokinu (Saudara FA'ARO SARUMAHA) tidak dapat ditemui karena sedang dalam keadaan sakit, mendengar jawaban dari beberapa orang perangkat Desa Tanomokinu tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak bisa menerima alasan yang disampaikan oleh perangkat Desa Tanomokinu dan menganggap perangkat Desa Tanomokinu membohongi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, selanjutnya karena dalam keadaan emosi, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan barang-barang aset atau fasilitas kantor Desa Tanomokinu dengan cara:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FONAHIA LASO (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kipas yang dihentakan ke atas meja, kemudian merusak meja tenis dengan cara menunjang meja tenis tersebut, kemudian melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan menggunakan kursi plastik berwarna hitam;
- PENERUS DAKHI (DPO) merusak lemari kantor menggunakan batu bata, selanjutnya menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan, setelah itu mengangkat speaker dan membanting ke lantai kemudian naik keatas meja kantor;
- Terdakwa memukul meja kantor menggunakan tangan kanan, kemudian menendang kursi plastik yang telah rusak, selanjutnya membanting pintu depan kantor;
- RESTUI GAHO (DPO) meninju jendela kaca menggunakan tangan kanan;
- HAGAINI DAKHI (DPO) memukul jendela yang telah dirusak, kemudian merusak mesin penyemprotan dengan cara merusak bagian atas mesin tersebut; dan
- INFENTRI GOWASA (DPO) merusak meja tenis yang telah dirusak, selanjutnya merusak jendela yang telah dirusak dan menendang kursi plastik.

Bahwa pengrusakan barang-barang aset atau fasilitas kantor Desa Tanomokinu selain dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, FONAHIA LASO (DPO), PENERUS DAKHI (DPO), RESTUI GAHO (DPO), HAGAINI DAKHI (DPO) dan INFENTRI GOWASA (DPO), pengrusakan tersebut juga dilakukan di tempat yang sama, dengan waktu yang bersamaan dan kantor Desa Tanomokino merupakan tempat umum, sehingga perbuatan Terdakwa, FONAHIA LASO (DPO), PENERUS DAKHI (DPO), RESTUI GAHO (DPO), HAGAINI DAKHI (DPO) dan INFENTRI GOWASA (DPO) mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Faaro Sarumaha**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, ada sekelompok masyarakat melakukan keributan di kantor Desa Tanomokino, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat dikamar karena saksi lalu ada seorang aparat Desa yang bernama Sinderman Sarumaha menyampaikan kepada saksi bahwa ada sekelompok masyarakat melakukan keributan di Kantor Desa dan saksi juga melihat dari Video milik Sinderman Sarumaha;
- Bahwa yang melakukan keributan di Kantor Desa pada saat itu ialah Terdakwa, Fonahia Laso Alias Fona, Penerus Dakhi Alias Peni, Restui Gaho Alias Restui, Hagaini Dakhi Alias Hagaini dan Iven Gowasa Alias Iven;
- Bahwa barang-barang atau asset milik kantor Desa Tano Mokinu yang rusak oleh terdakwa dan kawan-kawanya tersebut adalah Kaca Jendela, 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah printer merek canon berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker merek advan, 1 (satu) buah kipas angin warna putih, 2 (dua) buah alat semprot Rondap, 1 (satu) buah pintu warna coklat, 4 (empat) buah kaca jendela dan kursi plastik warna merah;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawanya merusak barang Desa tersebut dengan cara membanting;
- Bahwa ketika itu terdakwa dan kawan-kawanya ingin bertemu dengan saksi untuk menanyakan hak-hak mereka namun karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga mereka mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di kantor desa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bisa menafsirkan berapa kerugian Desa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah tertangkap sedangkan kawan-kawannya yang lain saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Wirtaus Hondro Alias Daus**;

- Bahwa jabatan saksi di kantor Desa Tano Mokinu ialah sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, saksi bersama perangkat desa kembali membagikan BLT, lalu sekitar pukul 10.00 Wib



masyarakat datang ke kantor desa berjumlah sekitar 40 orang dengan berteriak;

- Bahwa kemudian masuk 5 (lima) orang ke kantor desa yang pada saat itu posisi saksi berada di dalam kantor tersebut lalu ada 1 (satu) orang masyarakat yang berbicara kepada kami dengan mengatakan “ DIMANA KEPALA DESA KARENA KAMI BUTUH PENJELASAN” lalu kami menjawab bahwa Bapak kepala desa sedang sakit;

- Bahwa kemudian mereka mengatakan :“bahwa berbohong!” lalu tiba-tiba **Terdakwa** memukul meja kantor yang berada di depan kami kemudian menendang kursi plastik yang telah rusak dan membanting pintu depan kantor, sdr **Penerus** langsung naik ke atas meja yang berada di depan kami lalu merusak lemari kantor menggunakan batu bata dan menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan setelah itu mengangkat speaker dan membanting ke lantai, sdr **Fonahia Laso** mengangkat 1 (satu) buah kipas lalu dihentikan ke atas meja lalu merusak meja tenis dengan cara ditendang setelah itu melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan menggunakan kursi plastik berwarna merah dan sdr **Restu Gaho** meninju meja dan kaca jendela menggunakan tangan kanan yang menyebabkan tangannya luka, dan sdr **Hagaini Dakhi** ikut merusak jendela dan merusak bagian tabung penyemprotan serta sdr **Ivan Gowasa** juga ikut merusak meja tenis yang telah rusak, merusak jendela yang telah rusak dan merusak kursi yang telah rusak;

- Bahwa barang-barang rusak pada saat kejadian berupa 4 (empat) buah kaca jendela, 1 (satu) buah kipas angin merek miyako berwarna putih, 1 (satu) buah meja tenis berwarna biru, 1 (satu) buah speaker merek advan berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kantor dengan aksesoris kaca yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 12 (dua belas) buah kursi plastik berwarna merah, 1 (satu) buah meja kantor yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah printer merek canon berwarna hitam, 1 (satu) buah laptop Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah pamflet desa yang terbuat dari triplek berwarna putih, 1 (satu) buah mesin penyemprotan;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi juga ada di Sinderman Sarumaha, Anojuan Fanaetu dan Sahadi Sarumaha;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang telah di rusak oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah milik desa atau aset Desa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah Desa Tano Mokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa kerugian Desa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah tertangkap sedangkan kawan-kawannya yang lain saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sinderman Sarumaha Alis Derwan**;

- Bahwa jabatan saksi di kantor Desa Tano Mokinu ialah sebagai Kasi Sejahtera;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, saksi bersama perangkat desa kembali membagikan BLT, lalu sekitar pukul 10.00 Wib masyarakat datang ke kantor desa berjumlah sekitar 40 orang dengan berteriak;
- Bahwa kemudian masuk 5 (lima) orang ke kantor desa yang pada saat itu posisi saksi berada di dalam kantor tersebut lalu ada 1 (satu) orang masyarakat yang berbicara kepada kami dengan mengatakan “ DIMANA KEPALA DESA KARENA KAMI BUTUH PENJELASAN” lalu kami menjawab bahwa Bapak kepala desa sedang sakit;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan :“bahwa berbohong!” lalu tiba - tiba **Terdakwa** memukul meja kantor yang berada di depan kami kemudian menendang kursi plastik yang telah rusak dan membanting pintu depan kantor, sdr **Penerus Dakhi als Pene** langsung naik ke atas meja yang berada di depan kami lalu merusak lemari kantor menggunakan batu bata dan menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan setelah itu mengangkat speaker dan membantingkan ke lantai, sdr **Fonahia Laso** mengangkat 1 (satu) buah kipas lalu dihentakan ke atas meja lalu merusak meja tenis dengan cara ditendang setelah itu melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan menggunakan kursi plastik berwarna merah dan sdr **Restu Gaho als Restui** meninju meja dan kaca jendela menggunakan tangan kanan yang menyebabkan tangannya luka, dan sdr **Hagaini Dakhi als Hagaini** ikut merusak jendela dan merusak bagian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung penyemprotan serta sdra **Iven Gowasa als Iven** juga ikut merusak meja tenis yang telah rusak, merusak jendela yang telah rusak dan merusak kursi yang telah rusak;

- Bahwa barang-barang rusak pada saat kejadian berupa 4 (empat) buah kaca jendela, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako berwarna putih, 1 (satu) buah meja tenis berwarna biru, 1 (satu) buah speaker merek advan berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kantor dengan aksesoris kaca yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 12 (dua belas) buah kursi plastik berwarna merah, 1 (satu) buah meja kantor yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam, 1 (satu) buah laptop Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah pamflet desa yang terbuat dari triplek berwarna putih, 1 (satu) buah mesin penyemprotan;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi juga ada WIRDAUS HONDRO, Anojuan Fanaetu dan Sahadi Sarumaha;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut

- Bahwa barang-barang telah di rusak oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah milik desa atau aset Desa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah Desa Tano Mokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;

- Bahwa kerugian Desa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah tertangkap sedangkan kawan-kawannya yang lain saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sahadi Sarumaha Alias Sahadi**;

- Bahwa jabatan saksi di kantor Desa Tano Mokinu ialah sebagai Kasi Sejahtera;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, saksi bersama perangkat desa kembali membagikan BLT, lalu sekitar pukul 10.00 Wib masyarakat datang ke kantor desa;

- Bahwa kemudian para pelaku datang ke kantor desa dan bertanya : "dimana Kepala Desa?", lalu sekdes menjawab : "Kepala desa lagi sakit, barusan dokter memeriksa kepala desa bersama kepala Puskesmas



Hibala" namun para pelaku tidak percaya dan para pelaku mengatakan "Bohong itu semua, kalian menyembunyikan kepala Desa";

- Bahwa kemudian tiba-tiba **Terdakwa** memukul meja kantor yang berada di depan kami kemudian menendang kursi plastik yang telah rusak dan membanting pintu depan kantor, sdr **Penerus Dakhi als Pene** langsung naik ke atas meja yang berada di depan kami lalu merusak lemari kantor menggunakan batu bata dan menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan setelah itu mengangkat speaker dan membantingnya ke lantai, sdr **Fonahia Laso** mengangkat 1 (satu) buah kipas lalu dihentakan ke atas meja lalu merusak meja tenis dengan cara ditendang setelah itu melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan menggunakan kursi plastik berwarna merah dan sdr **Restu Gaho als Restui** meninju meja dan kaca jendela menggunakan tangan kanan yang menyebabkan tangannya luka, dan sdr **Hagaini Dakhi als Hagaini** ikut merusak jendela dan merusak bagian tabung penyemprotan serta sdr **Iven Gowasa als Iven** juga ikut merusak meja tenis yang telah rusak, merusak jendela yang telah rusak dan merusak kursi yang telah rusak;

- Bahwa barang-barang rusak pada saat kejadian berupa 4 (empat) buah kaca jendela, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako berwarna putih, 1 (satu) buah meja tenis berwarna biru, 1 (satu) buah speaker merk advan berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kantor dengan aksesoris kaca yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 12 (dua belas) buah kursi plastik berwarna merah, 1 (satu) buah meja kantor yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam, 1 (satu) buah laptop Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah pamflet desa yang terbuat dari triplek berwarna putih, 1 (satu) buah mesin penyemprotan;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi juga ada WIRDAUS HONDRO, Anojuan Fanaetu dan Sinderman Sarumaha Alis Derwan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut

- Bahwa barang-barang telah di rusak oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah milik desa atau aset Desa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah Desa Tano Mokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa saksi kurangtahu berapa kerugian akibat pengerusakan para pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anujan Fanaetu Alias Juan;

- Bahwa terjadinya pengerusakan tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Tano Mokinu Kec. Hibala Kab. Nias Selatan;
- bahwa saksi berada tepat di dalam kantor Desa Tano Mokinu dan pada saat itu sedang berlangsungnya pembagian BLT;
- bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 wib, pada saat itu sedang berlangsungnya pembagian BLT di kantor Balai Desa Tano Mokinu kemudian masyarakat rame rame datang ke kantor desa kemudian salah satu masyarakat masuk kedalam kantor desa dan dia bertanya "kami mau bertanya dimana kepala desa" kemudian salah satu perangkat desa menjawab "kepala desa sedang sakit dan sedang diperiksa dengan dokter Puskesmas Kec. Hibala" kemudian masyarakat tidak terima dikarenakan kepala desa tidak ikut hadir dalam pembagian BLT, kemudian para pelaku langsung merusak barang barang aset milik kantor desa Tano Mokinu;
- bahwa para pelaku melakukan pengerusakan tersebut yaitu FONAHIA LASO als FONA, dengan cara mengangkat 1 (satu) buah kuris dan kemudian dibanting ke jendela lalu dibanting ke lemari, PENERUS DAKHI als PENI, dengan cara memukul meja lalu naik keatas meja, REFKI DAKHI als REFKI, dengan cara memukul meja kantor menggunakan tangan kiri, RESTUI GAHO alis RESTUI, dengan cara meninju jendela kaca menggunakan tangan kanan, HAGAINI DAKHI als HAGAINI, dengan cara melempari jendela dengan batu bata dan IVEN GOWASA alis IVEN, dengan cara merusak alat semprot rondap;
- bahwa pemilik dari barang yang dirusak para pelaku adalah milik aset Desa Tano Mokinu Kec. Hibala Kab. Nias Selatan dan saksi kurang tau berapa Kerugian dari hasil pengerusakan para pelaku;
- bahwa motif pada saat kejadian tersebut dikarenakan para pelaku tidak bertemu langsung dengan kepala desa namun saksi tidak mengetahui apa tujuan para pelaku ingin bertemu langsung dengan kepala desa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi juga ada WIRDAUS HONDRO, Sahadi Sarumaha Alias Sahadi dan Sinderman Sarumaha Alis Derwan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut
- Bahwa barang-barang telah di rusak oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah milik desa atau aset Desa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut adalah Desa Tano Mokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi kurangtahu berapa kerugian akibat pengerusakan para pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa salah satu tenaga Pendidik/Guru di Sekolah;
- Bahwa terdakwa ikut pada saat keributan di Kantor Desa Tano Mokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 Wib dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu memukul meja ;
- Bahwa ada 6 (enam) orang kami yang melakukan keributan di Kantor Desa Tanomokinu pada saat itu yaitu Terdakwa, FONAHIA LASO als FONA, PENERUS DAKHI als PENI, RESTUI GAHO alis RESTUI, HAGAINI DAKHI als HAGAINI dan.IVEN GOWASA alis IVEN dan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa pada saat itu merusak fasilitas Desa/ aset Desa Tanomokinu;
- Bahwa alasan kami melakukan pengerusakan fasilitas Kantor Desa Tano Mokinu karena tidak terealisasinya anggaran dana desa tahun 2020-2021 diantaranya Pembangunan Jalan Desa, BLT selama 9 (Sembilan) bulan, dana pembinaan pemuda, dana pembinaan adat, gaji para kepala dusun, dana kesehatan untuk ibu hamil, anggaran alat transportasi dan gaji BPD sehingga kami menanyakan hak-hak kami sebagai Masyarakat Desa Tano Mokinu dan karena tidak ada tanggapan atau respon dari Kepala Desa Sehingga kami dengan kecewa datang lalu terjadilah hal-hal yang tidak di inginkan tersebut;
- Bahwa setelah itu kami menunggu kedatangan pihak dari kecamatan lalu pihak kecamatan pun langsung menenangkan kami dan pada saat itu juga kepala Desa Tanomokinu membuat surat pernyataan bahwa adanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan anggaran dana Desa ditahun 2020-2021 dan dijanjikan akan diselesaikan selama 5 (lima) hari;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan itu karena terdakwa dan teman terdakwa telah merusak aset Desa Tanomokinu, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;

- Bahwa teman terdakwa yang melakukan keributan itu sedang dalam daftar pencarian Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah jendela kaca berwarna coklat dalam keadaan rusak;
2. 2 (dua) buah pintu lemari berwarna coklat dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) buah pintu ruangan berwarna coklat dalam keadaan rusak;
4. 1 (satu) buah meja kantor desa dalam keadaan rusak;
5. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;
6. 1 (satu) buah pamflet desa dalam keadaan rusak;
7. 1 (satu) buah serpihan kipas angin dalam keadaan rusak;
8. 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam dalam keadaan rusak;
9. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam dalam keadaan rusak;
10. 2 (dua) buah mesin pompa air merk tiger dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa Bernama Fonahia Laso Alias Fona, Penerus Dakhi Alias Peni, Restui Gaho Alias Restui, Hagaini Dakhi Alias Hagaini dan Iven Gowasa Alias Iven melakukan keributan serta merusak barang-barang atau asset milik Desa Tanomokino, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi **Sinderman Sarumaha Alis Derwan dan saksi Wirdaus Hondro Alias Daus** bersama perangkat desa lainnya sedang membagikan BLT di Kantor Desa, lalu masyarakat datang ke kantor desa kemudian masuk 5 (lima) orang ke kantor desa dan 1 (satu) orang diantaranya berbicara dan bertanya: "DIMANA KEPALA DESA KARENA KAMI BUTUH PENJELASAN" lalu dijawab oleh Sekdes : "Kepala desa lagi sakit, barusan dokter memeriksa kepala desa bersama kepala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Puskesmas Hibala" namun para pelaku tidak percaya dan para pelaku mengatakan "Bohong itu semua, kalian menyembunyikan kepala Desa";

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul meja kantor kemudian menendang kursi plastik yang telah rusak dan membanting pintu depan kantor, lalu **Penerus Dakhi als Pene** (daftar pencarian Orang/ dpo) langsung naik ke atas meja lalu merusak lemari kantor menggunakan batu bata dan menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan setelah itu mengangkat speaker dan membantingnya ke lantai, **Fonahia Laso** (dpo) mengangkat 1 (satu) buah kipas lalu dihentakkan ke atas meja lalu merusak meja tenis dengan cara ditendang setelah itu melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan menggunakan kursi plastik berwarna merah, **Restu Gaho als Restui** (dpo) meninju meja dan kaca jendela menggunakan tangan kanan yang menyebabkan tangannya luka dan **Hagaini Dakhi als Hagaini** (dpo) ikut merusak jendela dan merusak bagian tabung penyemprotan serta **Iven Gowasa als Iven** (dpo) juga ikut merusak meja tenis yang telah rusak, merusak jendela yang telah rusak dan merusak kursi yang telah rusak;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan teman-temannya tersebut menjadi tenang setelah datang pihak dari kecamatan dan pada saat itu kepala Desa Tanomokinu membuat surat pernyataan bahwa adanya kesalahan anggaran dana Desa tahun 2020-2021 dan dijanjikan akan diselesaikan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pengrusakan fasilitas Kantor Desa Tano Mokinu karena tidak terealisasinya anggaran dana desa tahun 2020-2021 diantaranya Pembangunan Jalan Desa, BLT selama 9 (Sembilan) bulan, dana pembinaan pemuda, dana pembinaan adat, gaji para kepala dusun, dana kesehatan untuk ibu hamil, anggaran alat transportasi dan gaji BPD;
- Bahwa barang-barang milik desa atau aset Desa Tanomokinu yang telah di rusak oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah 4 (empat) buah jendela kaca berwarna coklat, 2 (dua) buah pintu lemari berwarna coklat, 1 (satu) buah pintu ruangan berwarna coklat, 1 (satu) buah meja kantor, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, 1 (satu) buah pamflet desa, 1 (satu) buah serpihan kipas angin, 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam dan 2 (dua) buah mesin pompa air merk tiger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, Pemerintah Desa Tano Mokinu mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa salah satu tenaga Pendidik/Guru di Sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **REFKI DAKHI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian secara terbuka, undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan secara terbuka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana secara terbuka dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dapat dilihat umum atau dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan, doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti/tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa unsur secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini menyaratkan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama tersebut harus dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian barang yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya ditujukan untuk barang yang berwujud tetapi juga untuk barang yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi **Sinderman Sarumaha Alis Derwan dan saksi Wirdaus Hondro Alias Daus** bersama perangkat desa lainnya sedang membagikan BLT di Kantor Desa Tanomokino, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan, lalu datang masyarakat diantaranya terdakwa dan 5 (lima) orang temannya yang saat ini masih daftar pencarian orang (DPO) yaitu **Penerus Dakhi als Pene, Fonahia Laso, Restu Gaho als Restui, Hagaini Dakhi als Hagaini dan Iven Gowasa als Iven** kemudian masuk 5 (lima) orang ke kantor desa dan 1 (satu) orang diantaranya berbicara dan bertanya: "DIMANA KEPALA DESA KARENA KAMI BUTUH PENJELASAN" lalu dijawab oleh Sekdes : "Kepala desa lagi sakit, barusan dokter memeriksa kepala desa bersama kepala Puskesmas Hibala" namun mereka tidak percaya dan mengatakan "Bohong itu semua, kalian menyembunyikan kepala Desa" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul meja kantor dan menendang kursi plastik yang telah rusak serta membanting

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan kantor, kemudian **Penerus Dakhi als Pene (dpo)** langsung naik ke atas meja dan merusak lemari kantor menggunakan batu bata serta menendang jendela kaca menggunakan kaki kanan setelah itu mengangkat speaker dan membantingkan ke lantai, **Fonahia Laso (dpo)** mengangkat 1 (satu) buah kipas angin lalu dihentakkan ke atas meja dan merusak meja tenis dengan cara ditendang setelah itu melempar kaca jendela menggunakan batu bata dan kursi plastik berwarna merah, **Restu Gaho als Restui (dpo)** meninju meja dan kaca jendela menggunakan tangan kanan dan **Hagaini Dakhi als Hagaini (dpo)** ikut merusak jendela dan merusak bagian tabung penyemprotan serta **Iven Gowasa als Iven (dpo)** juga ikut merusak meja tenis jendela dan kursi;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa dan teman-temannya tersebut menjadi tenang setelah pihak dari kecamatan datang ketempat kejadian dimana pada saat itu kepala Desa Tanomokinu membuat surat pernyataan bahwa adanya kesalahan anggaran dana Desa ditahun 2020-2021 dan dijanjikan akan diselesaikan selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan di Kantor Desa Tanomokino yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh umum atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilihat oleh khalayak umum, karena pada saat kejadian sedang berlangsung pembagian BLT kepada masyarakat di Kantor Desa tersebut dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan perbuatannya setelah pihak dari kecamatan datang ketempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara



perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 4 (empat) buah jendela kaca berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah pintu lemari berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pintu ruangan berwarna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah meja kantor desa dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pamflet desa dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah serpihan kipas angin dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah mesin pompa air merk tiger dalam keadaan rusak;

yang telah disita dari SINDREMAN SARUMAHA maka dikembalikan kepada SINDREMAN SARUMAHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Refki Dakhi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap barang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jendela kaca berwarna coklat dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah pintu lemari berwarna coklat dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pintu ruangan berwarna coklat dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah meja kantor desa dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pamflet desa dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah serpihan kipas angin dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah printer merk canon berwarna hitam dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah mesin pompa air merk tiger dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada SINDERMAN SARUMAHA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. , Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, SH.